



PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG STATISTIK

NOMOR SOP /SOP/KOMINFO-STATISTIK/II/2020  
TANGGAL PEMBUATAN FEBRUARI 2020  
TANGGAL REVISI  
TANGGAL EFEKTIF FEBRUARI 2020  
DISAHKAN OLEH



NAMA SOP PENGUMPULAN, ANALISIS, PENGELOLAAN DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

PELAKSANA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupate Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika; Kota Batam;
- Peraturan Walikota Batam Nomor 47 tentang Penyelenggaraan Satu Indonesia Tingkat Kota Batam;
- Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sekretaris Dinas
- Kepala Bidang Statistik
- Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral
- Kepala Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral
- Kepala Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral
- Produsen Data.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
- SOP update data pada Website kominfo.batam.go.id

- Server
- Perangkat Komputer
- Jaringan Internet
- Perangkat Percetakan
- Fax/Telepon
- ATK
- Aplikasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Data yang tidak lengkap menyebabkan hasil analisa yang tidak akurat

- Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (portal satu data, excel) dan/atau menggunakan pencatatan manual

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		Produsen Data	Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Kepala Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Kepala Seksi Kerjasama Penerangan Statistik Sektoral	Kepala Bidang Statistik	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket-
1.	Menyusun daftar data Sektoral yang akan dihimpun dan mengirim dokumen permintaan data sektoral kepada Produsen data								1. ATK; 2. Komputer; 3. Daftar Informasi Publik; 4. Data Lainnya.	5 hari kerja	1. Daftar Data Sektoral; 2. Dokumen permintaan data.	
2.	Produsen data menyampaikan data dan metadata sesuai permintaan. Data yang belum lengkap dikembalikan kepada Produsen data untuk dilengkapi. Sedangkan data yang sudah lengkap diteruskan ke Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral								Data dan Metadata Sektoral dari produsen data yang di validasi oleh Kasi Pengumpulan data Statistik Sektoral	60 hari kerja	Kompilasi Data dan Metadata Sektoral yang sudah lengkap	
3.	Menghimpun, mengolah, menganalisa data dan metadata yang sudah lengkap								Kompilasi Data dan Metadata Sektoral yang sudah lengkap	60 hari kerja	Kompilasi data dan metadata Sektoral yang sudah diolah dan dianalisa	
4.	Menyusun draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral								Kompilasi Data dan Metadata yang sudah diolah dan dianalisa	15 hari kerja	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
5.	Memeriksa, mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral								Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
6.	Memeriksa dan mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral								Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
7.	Memeriksa dan menyetujui draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral								Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Bahan pelaporan dan penyajian hasil analisa yang sudah disetujui	
8.	Melakukan diseminasi dan publikasi data statistik sektoral								Bahan pelaporan dan penyajian hasil analisa yang sudah disetujui	1 hari kerja	Diseminasi dan Publikasi data	

Keterangan :

